

EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019

“UPAYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERSKALA DESA”

Penulis :

- *Tarmidzi*
- *Gusmansyah*

Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Di Provinsi Riau Tahun 2019

“Upaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Berskala Desa”

A. Pendahuluan

Upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin mendesak untuk dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah desa, apalagi tingkat masalah yang ditimbulkan semakin kompleks mulai dari ketimpangan penguasaan lahan, konflik tenurial, serta kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat, bahkan atas permasalahan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan masyarakat terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Langkah-langkah strategis perlu segera dilakukan oleh semua stakeholder terkait mulai dari pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah desa.

Berbagai kebijakan telah diluncurkan guna mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, namun pada tataran implementasi kebijakan selalu dihadapkan pada situasi sulit misalnya, tidak ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. misalnya terhadap implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa belum sepenuhnya independen dapat dijalankan pemerintah desa, karena ada pembatasan tertentu dalam penggunaan dana desa, termasuk untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidup berskala desa.

Lima tahun berjalan UU Desa, maka penting untuk melakukan evaluasi implementasi dana desa, meskipun melalui kewenangan desa yang ditetapkan yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun kualitas penggunaan dana desa tersebut perlu diperluas lagi karena proporsi penggunaan dana desa masih

dominan digunakan untuk infrastruktur, meskipun hal itu menjadi permasalahan utama di desa, namun proporsionalitas dalam penggunaan dana desa perlu dipertimbangkan, salah satunya yaitu upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup di desa.

Persoalan mendasar desa terkait pengelolaan lingkungan hidup yang mendesak untuk diselesaikan yaitu; tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat yang bergantung pada sektor lahan semakin terancam dengan tinggi tingkat eksploitasi penguasaan lahan oleh korporasi yang mengembangkan usahanya di sektor kehutanan dan perkebunan, bahkan tidak jarang menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Faktor ketimpangan itulah hingga saat ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa semakin lambat, bahkan angka kemiskinan cukup tinggi bersumber dari wilayah pedesaan.

Pemerintah mulai memberlakukan dan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015, dalam implementasinya pemerintah daerah kabupaten berwenang melakukan improvisasi terhadap penggunaan keuangan desa terutama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2017, telah menerapkan skema alokasi dana desa dengan pendekatan dana bagi hasil sumberdaya alam migas dan kehutanan, meskipun demikian mekanisme penyaluran ADD masih mengikuti mekanisme yang diatur UU No. 16 tahun 2014, yaitu mempertimbangkan luas wilayah, angka kemiskinan, jumlah penduduk dan kesulitan geografis. Kebijakan penyaluran ADD

yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan berbeda dengan daerah-daerah lainya di Riau seperti kabupaten siak dan kepulauan meranti masih mengikuti skema penyaluran secara proporsional.

Setelah lima tahun 2015-2019 bergulirnya penyaluran keuangan desa baik ADD dan DD, penting untuk dilakukan evaluasi penggunaan dana desa, untuk melihat efektifitas pemanfaatan dana desa dalam percepatan pembangunan desa. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah studi pemanfaatan dana desa terhadap upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berskala desa. Adapun pendekatan studi ini adalah

pendekatan analisis deskriptif terhadap kebijakan pemerintah daerah yaitu Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa (ADD dan DD) dan dokumen anggaran desa (APBDesa) serta dokumen lainnya yang relevan. Untuk memperkuat analisis pendekatan yang dilakukan adalah melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan masyarakat desa, serta melakukan observasi di tingkat desa-desa yang diintervensi sebagai wilayah studi evaluasi pemanfaatan dana desa, yaitu terdiri dari 6 Desa di Provinsi Riau, lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1; Lokasi Studi Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 Di Provinsi Riau

No	Nama Desa	Lokasi
1	Desa Pangkalan Gondai	Kabupaten Pelalawan
2	Desa Penarikan	Kabupaten Pelalawan
3	Desa Rawah Mekar Jaya	Kabupaten Siak
4	Desa Sungai Rawah	Kabupaten Siak
5	Desa Bagan Melibur	Kabupaten Kepulauan Meranti
6	Desa Mekar Sari	Kabupaten Kepulauan Meranti

B. Kondisi Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa (Lokasi Studi 6 Desa Di Riau)

Secara geografis, kondisi eksisting desa-desa di Riau berada diwilayah dan sekitar hutan yang berpotensi menimbulkan persoalan seperti konflik tenurial menjadi persoalan tersendiri di Desa, salah satu penyebabnya adalah atas perebutan ruang kelola hutan dan lahan yang timpang, sehingga dapat berkontribusi terhadap kemiskinan didesa. Disamping itu, deforestasi dan degradasi hutan dan lahan menjadi ancaman yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, bahkan tingkat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat. Bahwa permasalahan lingkungan adalah masalah yang cukup serius dan sangat komplit, mulai dari kebakaran hutan diareal gambut, proses penyerbitan surat tanah yang tumpang tindih, persoalan tapal batas desa juga menjadi persoalan yang sampai saat ini belum terselaikan.

Desa-desa yang menjadi lokasi studi seperti Pelalawan, Siak dan Meranti memiliki tipologi wilayah yang hampir sama yaitu terdapat kawasan daratan yang didominasi kawasan gambut dan hutan dan kawasan pesisir. Pada kawasan hutan dan bergambut justru menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, misalnya Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan terdapat kawasan hutan lahan sekitar 9,210 ha skema hutan desa dengan kondisi sebagian lahan terlantar atau tidak dikelola sebagai pemicu terjadi kebakaran cukup parah pada tahun 2019. Demikian juga dengan dengan desa-desa di Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti, terdapat kawasan gambut yang cukup luas, seperti di Desa Sungai Rawa dan Rawa Mekarjaya di Kabupaten Siak dan Desa Mekarsari dan Bagan Melibur di Kabupaten Meranti, dengan

kondisi lahan gambut tersebut menjadi ancaman terhadap bencana kebakaran, apalagi dengan kondisi lahan yang tidak dikelola.

1. Potret Keuangan Desa


Sejak tahun 2015 bergulirnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber pendapatan desa (Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan di transfer melalui APBD Kab/Kota setiap tahun untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan lokal skala desa, besaran DD adalah 10% dari dan diluar transfer daerah secara bertahap. Jika dilihat dari sumbernya DD bersumber dari belanja negara di dalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 tentang desa.

Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggran transfer ke desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan Negara kepada desa, prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran kepada desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa tentu-lah tidak sama diterima masing-masing daerah, karna pembagian secara proporsional dengan

empat indikator yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Tiga daerah di Riau (Siak, Pelalawan dan Meranti) alokasi dana desa yang diterima setiap tahun cenderung naik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari masing-masing daerah. Tiga tahun terakhir 2017-2019, Kabupaten Siak menerima dana desa rerata Rp102 milyar, Kabupaten Pelalawan dengan rerata Rp92,9 milyar dan Kabupaten Meranti rerata sebesar Rp87,6 milyar. Dana desa tersebut ditujukan untuk mendanai program dan kegiatan dibidang pembagunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang dapat diselaraskan dengan mengeksplorasi potensi dan sumber daya desa sehingga tercipta desa mandiri.

Sasaran pengalokasian Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat akan tetapi yang paling diprioritaskan untuk pembagunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan tujuan Dana Desa ialah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, menggen-



taskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi ksenjangan pembangunan

¹ Realisasi Perhutanan Sosial Riau, Data Dinas LHK Provinsi Riau 2019

antar desa dan memperkuat masyarakat desa karena masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berharap penggunaan Dana Desa 2019 diprioritaskan lebih banyak untuk pemberdayaan ekonomi seperti pembuatan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), sejak tahun 2015 proporsi dana desa lebih banyak digunakan untuk program pembangunan untuk infrastruktur telah cukup. Berdasarkan data Kemendes, penyaluran Dana Desa 2015 sebesar Rp20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72%, 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun dengan penyerapan 97,65%, 2017 sebesar Rp60 Triliun dengan penyerapan 98,54% dan 2018 sebesar Rp60 Triliun dengan penyerapan sekitar 99%. Artinya semenjak Dana Desa disalurkan sampai sekarang ini mengalami penyerapan yang cukup tinggi.

Kondisi Eksisting Badan Usaha Milik Desa

diantaranya Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuansing, Kep. Meranti Rokan Hilir. Dengan demikian, masih banyak desa-desa di Riau belum membentuk BUMDes serta mengembangkan BUMDes menjadi mandiri sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan desa itu sendiri. Sudah seharusnya desa dapat memanfaatkan sumber pendapatan yang ada seperti dana desa dan alokasi dana desa untuk mengembangkan usaha dan ekonomi berskala desa terutama disektor produktif, hingga saat ini pendapatan desa di Riau masih bergantung pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam, dan Dana Desa (DD) yang merupakan transfer langsung dari APBN.

Dari data tersebut, katagori BUMDes mandiri berjumlah 181 desa, yang terdapat di Kabupaten Kampar dan Rohul masing-masing 30 Desa, Siak 25 Desa, Inhil 21 Desa, Pelalawan 20 Desa, Inhu 17 Desa, Kuansing 16 Desa, Bengkalis dan

Tabel 2: Perkembangan Pengelolaan BUMDes di Provinsi Riau – Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes	Kondisi		
			Mandiri	Berkembang	Kurang
1	Rokan Hilir	19	0	19	0
2	Kepulauan Meranti	96	11	70	15
3	Bengkalis	107	11	65	31
4	Indragiri Hulu	29	17	9	3
5	Pelalawan	55	20	28	7
6	Siak	117	25	84	8
7	Kampar	211	30	131	50
8	Indragiri Hilir	58	21	21	16
9	Kuansing	17	16	1	-
10	Rokan Hulu	140	30	110	-
TOTAL		849	181	538	130

Sumber : Dinas PMD Provinsi Riau

(BUMDes) di Riau yang sudah terbentuk mayoritas masih pada tahap perkembangan, hingga saat ini terdapat sekitar 849 BUMDes baik dalam kondisi mandiri, berkembang maupun kurang, terdiri dari Kabupaten Kampar (211 BUMDes), Kabupaten Rokan Hulu (140 BUMDes), Kabupaten Siak (117 BUMDes) dan Kabupaten Bengkalis (107 BUMDes), Selanjutnya enam kabupaten lainnya BUMDes yang terbentuk dibawah 100

Meranti masing-masing 11 desa. Selain itu BUMDes dalam kategori berkembang maupun kurang dapat dikatakan minim inovasi karna sektor yang dikelola BUMDes paling banyak adalah usaha simpan pinjam dan perdagangan, seyogyanya dalam mengembangkan usaha desa, bagaimana produk-produk asli desa dapat diperjual belikan keluar bukan justru produk dari luar yang masuk ke desa itu sendiri. Mewujudkan pembangunan


dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh Pemerintah melalui program Dana Desa, Program yang bergulir dari tahun 2015 ini, membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitik beratkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal desa, yang mempunyai basis produksi bertumbuh pada sumber daya lokal desa. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajinan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan adalah sektor ekonomi strategis yang harus digarap desa dan kerja sama desa. Jika dilihat data diatas desa yang tergolong mandiri tidak terlalu signifikan dari jumlah desa di Riau sebanyak 1.607 Desa, berarti ada permasalahan yang harus segera diperbaiki di sistem pemberdayaan lokal skala desa. Artinya ada sebesar 1.426 desa yang tergolong tidak desa mandiri, yang tergolong desa mandiri hanya 11% dari 1.697 desa mandiri, masih ada 91% tergolong desa tidak mandiri.

2. Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 (6 Desa Lokasi Studi)

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 mengacu Permendes No. 16 Tahun 2018, yang mengutamakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi; Pertama, kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi anak-anak. Kedua, kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif. Ketiga, kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan

Grafik 2; Perbandingan APBDesa Tahun 2019 Di 6 Desa Lokasi Studi



asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin. Keempat, kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa. Kelima, kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Berdasarkan studi evaluasi pemanfaatan dana desa pada 6 desa, yaitu di Kabupaten Pelalawan (Desa Pangkalan Gondai dan Penarikan), Kabupaten Siak (Desa Sei. Rawa dan Rawa Mekar Jaya), dan Kabupaten Meranti (Desa Mekarsari dan Bagan Melibur). Pendapatan masing-masing desa tersebut tentunya tidak sama, namun setiap tahun terus terjadi peningkatan. Pada tahun 2019, pendapatan Desa Pangkalan Gondai cukup tinggi mencapai Rp3,1 milyar, sedangkan desa Penarikan hanya sebesar Rp1,7 milyar dalam satu wilayah Kabupaten Pelalawan. Begitu juga di Kabupaten Siak, seperti Desa Rawa Mekar Jaya dengan pendapatan desa sebesar Rp2,3 milyar, namun Desa Sungai Rawa dengan pendapatan desa Rp2,2 milyar. Sedangkan desa-desa di Kabupaten Meranti, seperti Desa Bagan Melibur dan Mekarsari dengan pendapatan rerata sebesar Rp1,6 milyar. Adapun sumber pendaptannya yaitu bersumber dari Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dari enam desa tersebut belum terdapat pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD).

Penggunaan keuangan desa pada enam desa yang dilakukan evaluasi tahun 2019 ini, sebagian besar prioritas desa adalah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dengan proporsi rerata 49%, penyelenggaraan pemerintah desa rerata 32%, sedangkan untuk kegiatan pembinaan masyarakat 11% dan kegiatan pemberdayaan hanya 6% dari total belanja masing-masing desa. Angka ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum dilakukan secara proporsional, perlu disadari bersama bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun dapat menunjang peningkatan ekonomi masyarakat desa, misalnya pembangunan jalan akses pertanian dan sektor produktif lainnya seperti pariwisata desa dan yang paling


di sektor hutan dan lahan seperti pertanian dan perkebunan, satu sisi pemerintah telah memperluas akses kelola hutan lahan untuk masyarakat seperti perhutanan sosial dan reforma agraria, namun disisi lainnya masyarakat kesulitan untuk mendapatkan izin akses tersebut sehingga dihadapkan pada konflik tenurial karna perebutan ruang kelola antara dengan pelaku usaha, selain itu tingkat deforestasi dan degradasi hutan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, dan sebagai penerima dampak langsung adalah masyarakat desa itu sendiri.

Untuk itu, penting bagi desa-desa yang berada dikawasan dan sekitar hutan, dapat melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dan mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya melalui pemanfaatan dana desa yang diterima setiap tahun, berdasarkan hasil studi ini, desa-desa tersebut sudah mengalokasikan anggaran desa terutama untuk kegiatan penanganan bencana seperti penangan kebakaran hutan dan lahan, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, hanya saja alokasi anggaran belum signifikan, misalnya desa di Kabupaten Siak, seperti Desa Sei. Rawa sebesar Rp24,0 juta dan

Desa Rawa Mekar Jaya sebesar Rp17,3 juta yang direncanakan untuk kegiatan kampung tangguh bencana. Begitu juga desa di Kabupaten Pelalawan, yaitu Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan masing-masing mengalokasikan Rp5,0 juta untuk kegiatan masyarakat peduli api/MPA. Kemudian di Kabupaten Meranti, kegiatan yang direncanakan Desa Mekarsari yaitu pengelolaan lingkungan hidup Rp4,0 juta, sedangkan desa Bagan Melibur sebesar Rp10 juta untuk kegiatan penanggulangan Bencana. Artinya kegiatan yang direncanakan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa, tentu pula harus didukung dengan anggaran yang memadai.

Meskipun pemerintah desa sudah berkomitmen untuk melakkan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana skala desa, kemudian yang perlu diperhatikan adalah proporsi belanja desa yang sesuai dengan kondisi masalah di

Grafik; Proporsi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Di 6 Desa Lokasi Studi



Sumber; Dokumen APBDes 6 Desa Studi - Diolah Fitra Riau

utama adalah pembangunan untuk peningkatan layanan dasar di desa seperti puskesmas dan sarana pendidikan PAUD/TK yang merupakan kewenangan lokal skala desa. Namun faktanya, masih ditemukan pembangunan infrastruktur desa yang tidak produktif seperti pagar kantor, gapura atau gerbang desa, dan lain-lain.

3. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Skala Desa.

Salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 adalah untuk pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana skala desa, kondisi desa di Provinsi Riau sebagian besar berada dikawasan dan sekitar hutan. Dengan demikian, tentulah ekonomi masyarakat desa sangat bergantung

Tabel 3; Alokasi Dana Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Bencana Di 6 Desa Lokasi Studi (Kabupaten Siak, Pelalawan, Meranti) Tahun 2019

No	Nama Desa	Kegiatan TA 2019	Jumlah
1	Sungai Rawa	Kampung Tanggu Bencana	24,000,000.00
2	Rawa Mekar Jaya	Kampung Tanggu Bencana	17,347,000.00
3	Pangkalan Gondai	Operasional Masyarakat Peduli Api (MPA)	5,000,000.00
4	Penarikan	Penyelenggaraan MPA	5,000,000.00
5	Bagan Melibur	Penanggulangan Bencana	10,000,000.00
6	Mekar Sari	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	4000,000.00

Sumber: Dokumen APBDes Ta. 2019 (Diolah Fitra Riau)

desa. Faktanya dari enam desa tersebut, alokasi anggaran untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup masih sangat rendah rerata 0,5% dari total belanja masing-masing desa tahun 2019 ini. Padahal jika merujuk data kebakaran hutan lahan tahun ini, titik api/hotspot cukup signifikan terdapat di daerah Pelalawan, Siak dan Meranti, paling tidak desa sebagai penerima dampak langsung dari karhutla dapat melakukan upaya pencegahan secara cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan desa setempat, misalnya melakukan pemberdayaan masyarakat desa sebagai petani atau pekebun tidak melakukan pembakaran lahan, dan secara rutin melakukan sosialisasi dan patroli di area rawan kebakaran.

Minimnya alokasi anggaran desa untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana harus menjadi evaluasi bersama baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah desa, meskipun penggunaan dana desa telah ditentukan berdasarkan peraturan teknis kementerian desa, namun pemerintah daerah dapat melakukan berbagai inovasi agar penggunaan dana desa lebih terarah dan lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah sebagai upaya mendukung pembangunan secara nasional. Disamping itu pengelolaan anggaran desa harus pula dilaksanakan secara partisipatif bersama masyarakat desa sebagai penerima dampak langsung setiap kegiatan pembangunan di desa. Setelah lima tahun bergulir dana desa sejak tahun 2015 yang lalu, seharusnya kegiatan pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sudah

terpenuhi, sebagaimana tujuan pembangunan desa yang diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur produktif, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Inisiatif pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup skala Desa dituangkan dalam Peraturan Bupati Pelalawan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu mengatur formula pembagian dan penggunaan ADD yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Formula yang digunakan untuk menghitung pembagian ADD khusus kehutanan dengan mempertimbangkan jumlah dan kondisi Desa di Pelalawan yang sebagian besar berada dikawasan dan sekitar hutan serta dikawasan konsesi kehutanan, maka ditetapkan status terdampak dari masing-masing desa dalam tiga kategori yaitu Terdampak I, Terdampak II dan terdampak III. Terdampak I yaitu Desa dimana tempat SDA Kehutanan di \bar{h} asilkan dan menghasilkan penerimaan (pendapatan daerah) , Terdampak II yaitu Desa yang terletak di dalam atau berada sebagian atau dikelilingi kawasan hutan serta berpotensi terdampak langsung kebakaran hutan dan lahan yang secara geografis berbatasan dengan kawasan hutan dan ter \bar{h} dampak langsung eksploitasi hutan, sedangkan Terdampak III yaitu Desa yang


tidak terletak di dalam/ berada sebagian/ dikelilingi/ berbatasan dengan kawasan hutan, serta tidak terdampak langsung eksploitasi sumberdaya hutan.

Atas kebijakan tersebut, menjadi peluang bagi Desa-desanya di Pelalawan untuk menggunakan keuangan desa (ADD) untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana skala desa. Melalui peraturan Bupati Pelalawan tersebut juga diatur penggunaan ADD khusus kehutanan, diantaranya; Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Operasional Lembaga Masyarakat Peduli Api, Operasional Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Lembaga Lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (hutan tanaman rakyat/HTR,

yang diterima oleh masing-masing desa di Pelalawan dapat bertambah atau berkurang tergantung penerimaan daerah sektor DBH SDA kehutanan. ADD khusus kehutanan ini dapat digunakan untuk kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa yang didasari atas kesepakatan dalam musyawarah desa.

Dalam implementasinya, Desa-desanya di Pelalawan tidak secara maksimal menggunakan ADD khusus kehutanan, meskipun melakukan salah satu kegiatan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati tersebut, namun alokasi anggaran masih sangat minim, seperti Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan masing-masing hanya mengalokasikan Rp5 juta untuk kegiatan operasional

Grafik 3; Proporsi Anggaran Desa Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup & Penanganan Bencana Di 6 Desa Lokasi Studi (Kabupaten Siak, Pelalawan dan Meranti) Tahun 2019



Sumber : Dokumen APBDes 2019 (Diolah Fitra)

hutan kemasyarakatan/HKm), Penyertaan Modal untuk pengelolaan hutan Desa/ jenis perhutanan sosial lainnya, Program Kegiatan Perlindungan hutan dan lahan skala Desa, Penghijauan skala Desa, Pembibitan tanaman pangan dan Kegiatan yang relevan dan sesuai kebutuhan Desa.

Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan yang menjadi lokasi studi ini di Kabupaten Pelalawan, masuk dalam status Terdampak I, tahun 2019 ini mendapat alokasi ADD khusus kehutanan sebesar Rp23,5 juta, tentu disesuaikan dengan penerimaan daerah setiap tahunnya dari DBH Kehutanan, artinya ADD khusus kehutanan

masyarakat peduli api. Berdasarkan keterangan perangkat desa baik Desa Pangkalan Gondai maupun Desa Penarikan bahwa kegiatan penanganan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan tidak menjadi prioritas desa, tetapi bukan diabaikan, masyarakat desa lebih banyak mengusulkan kegiatan pembangunan infrastruktur desa seperti (jalan desa, jembatan, sarana kesehatan/posyandu, sarana olahraga) kegiatan ini yang selalu muncul setiap tahun yang diusulkan, sehingga itu yang menjadi kesepakatan bersama masyarakat, namun demikian tetap melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuklah

kegiatan pencegahan kebakaran hutan yaitu kegiatan operasional masyarakat peduli api.

Pemerintah Kabupaten Siak lebih spesifik mengatur untuk kegiatan kampung tangguh bencana, diatur melalui Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Kampung. Dalam peraturan ini pemerintah daerah menetapkan proporsi penggunaan dana kampung maksimal Rp24 juta untuk kegiatan kampung tangguh bencana, termasuk untuk kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, masing-masing desa harus merencanakan dalam kebijakan anggaran desa setiap tahunnya, seperti pada tahun 2019 ini Desa Sungai Rawa mengalokasikan sebesar Rp24 juta untuk kegiatan kampung tangguh bencana, sedangkan Desa Rawa Mekar Jaya menganggarkan sebesar Rp17,3 juta, artinya meskipun ditetapkan batas maksimal, namun dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing desa-desa, berdasarkan keputusan musyawarah desa.

Berdasarkan keterangan perangkat Desa Sungai Rawa, bahwa desa wajib menganggarkan untuk kegiatan desa tangguh bencana karna diatur dalam Peraturan Bupati Siak, seperti tahun 2019 Desa Sei. Rawa menganggarkan sebesar Rp24 juta, maka kegiatan itu harus dilakukan, jika tidak dilakukan maka akan menjadi tunda bayar dari pemerintah daerah, apalagi desa Sei. Rawa bisa dikatakan sebagai langganan terjadi kebakaran lahan, makanya setiap tahun pasti dianggarkan untuk kampung tangguh bencana dengan besaran yang sama. Begitu juga Desa Rawa Mekar Jaya, melalui keterangan perangkat desanya, pada tahun 2019 ini dianggarkan sekitar Rp17,3 juta untuk desa tangguh bencana karna sudah sesuai kebutuhan dan menjadi kesepakatan masyarakat, apalagi di Desa Mekar Jaya terdapat dua kelompok yaitu MPA dan Satgas Bencana, yang dibantu oleh perusahaan industri kehutanan yang ada di wilayah desa ini yang melakukan pembinaan dan bantuan peralatan dan kelengkapan kepada masyarakat peduli api di desa.

Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pengelolaan keuangan desa belum ada inovasi kebijakan untuk pelestarian lingkungan hidup skala desa, meskipun demikian, faktanya masing-masing desa lokasi studi seperti Desa Bagan Melibur dan Mekarsari juga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, misalnya Desa Bagan Melibur mengalokasikan Rp10 juta untuk kegiatan penanggulangan bencana dan Desa Mekarsari hanya menganggarkan sebesar Rp4 juta untuk kegiatan pengelolaan/penghijauan lingkungan hidup desa. Artinya upaya melestarikan lingkungan hidup dan penanganan bencana skala desa, tidak harus diatur didalam kebijakan di daerah karna secara regulasi nasional sudah menetapkan prioritas penggunaan dana desa yaitu melalui Permendes No. 16 tahun, namun dalam implementasinya pemerintah desa cenderung lebih mematuhi pada peraturan teknis dari kepala daerah, sehingga penting bagi kepada daerah melakukan inovasi kebijakan terutama terkait keuangan desa baik Dana Desa/DD maupun Alokasi Dana Desa/ADD. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Meranti untuk melakukan berbagai inovasi kebijakan salah satunya keberpihak terhadap pelestarian lingkungan hidup, apalagi Kabupaten Meranti dengan kondisi wilayah pesisir dan kawasan gambut menjadi langganan kejadian kebakaran hutan dan lahan.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tujuan akhir kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana implementasi pemanfaatan dana desa yang telah bergulir sejak tahun 2015 yang lalu dalam mencapai tujuan pembangunan desa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan desa dalam pengambilan kebijakan, khusus terhadap enam desa yang dilakukan lokasi studi yaitu Desa Pangkalan Gondai dan Desa Penarikan di Kabupaten Pelalawan, kemudian Desa Sei. Rawa dan Rawa Mekar Jaya di Kabupaten Siak, dan Desa Mekar-

sari dan Desa Bagan Melibur yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil analisis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut;

- Sejak bergulirnya dana desa dalam lima tahun terakhir (2015-2019) alokasi dana desa terus mengalami peningkatan terutama dana desa yang bersumber dai APBD, namun meningkatkan alokasi dana desa tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan sebagaimana tujuan pembangunan desa, hingga saat ini masih terdapat desa-desa yang dalam kategori sangat tertinggal.
- Terjadi peningkatan pendapatan desa setiap tahunnya, namun peningkatan pendapatan tersebut hanya bergantung pada dua sumber utama yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam, belum ada desa yang mandiri mengembangkan usaha desa sehingga dapat berkontribusi sebagai sumber pendapatan desa.
- Pengelolaan BUMDes di Riau mayoritas masih pada tahap perkembangan, apalagi usaha yang dikelola bukan sektor produktif, sehingga menjadi beban keuangan desa untuk menghidupkan BUMDes tersebut yang harus menyertakan modal setiap tahun.
- Penggunaan dana desa lebih besar diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, bahkan dalam lima tahun terakhir (2015-2019) orientasi dana desa untuk pembangunan infrastur bahkan infrastruktur yang tidak menunjang akses perekonomian yang produktif bagi masyarakat desa.
- Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta penanganan bencana berskala desa, belum menjadi prioritas pembanguan desa, meskipun telah terdapat berbagai inovasi kebijakan yang dibuat baik pemerintah pusat, daerah maupun desa.

2. Rekomendasi;

Adapun yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan kebijakan kedepan, adalah;

- Pemerintah daerah harus melakukan inovasi kebijakan untuk mempercepat pembangunan desa, agar penggunaan dana desa semakin terarah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama merespon isu-isu terkemuka seperti pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Pemerintah daerah secara berkelanjutan harus melakukan pembinaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk bangkit dari ketidakberdayaan sehingga semakin berdayasaing, terutama peningkatan ekonomi skala desa, salah satunya pengelolaan BUMDes yang sehat.
- Perlu membangun komitmen bersama antara pemeritah daerah dan pemerintah Desa mengembangkan ekonomi dan usaha desa yang lebih produktif seingga mampu berkontribusi terhadap kemandirian desa, sudah banyak praktek baik yang dilakukan dari berbagai desa di Indonesia.
- Proses dan kualitas penganggaran harus diperbaiki oleh pemerintah desa, isu-isu strategis seharusnya dapat direspon secara cepat karna menyangkut kepentingan masyarakat desa itu sendiri, seperti pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan skala desa, baik itu perhutanan sosial maupun reforma agraria, serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi berbagai bencana alam seperti karhutla, tanah longsor, banjir dan lain-lain.
- Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik wajib ditingkatkan oleh pemerintah daerah dan desa, terutama komitmen dari kepada daerah atau kepala desa itu sendiri untuk membangun kinerja yang profesional dan bertanggungjawab.

Support By :



The Asia Foundation

